



Problematika Penggunaan Artificial Intelligence dalam Verifikasi Identitas Penghadap: Implikasinya Terhadap Keotentikan Akta Notaris di Indonesia

Ivan Christian Wijaya¹, Yusriel Billy Ibrahim², Adam Surya Saputra³, Nuzulia Kumala Sari⁴, Moh. Ali⁵

¹Fakultas Hukum Universitas Jember
ivanchristian0211@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Jember
250720201006@majl.unej.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Jember
saputraadamsurya@gmail.com

⁴Fakultas Hukum Universitas Jember
nuzuliakum@gmail.com

⁵Fakultas Hukum Universitas Jember
moh.ali@unej.id

Abstract: *The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has created opportunities for its application in notarial practice, particularly in the process of verifying the identity of appearers. This study aims to analyze the legal status of AI utilization in identity verification and its implications for the authenticity of notarial deeds under Indonesian positive law. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that the use of AI as a supporting verification tool is legally permissible, provided that it is implemented during the physical meeting between the notary and the appearer, thereby preserving the authenticity requirements of a notarial deed as stipulated in Article 1868 of the Indonesian Civil Code. However, the legal responsibility of the notary remains absolute and cannot be delegated to an AI system. Accordingly, AI implementation must follow a Dual Verification mechanism that combines AI-based digital verification with the notary's independent professional assessment. Furthermore, the absence of specific regulations governing AI in notarial practice creates legal uncertainty, highlighting the urgent need for comprehensive legal regulations to ensure legal certainty and accountability in the use of AI within the notarial profession.*

Keywords: *Artificial Intelligence; Identity Verification; Notarial Deed Authenticity; Notary Liability; Dual Verification.*

Abstrak: Perkembangan Artificial Intelligence (AI) membuka peluang penerapannya dalam proses verifikasi identitas penghadap pada praktik kenotariatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum penggunaan AI dalam verifikasi identitas serta implikasinya terhadap keotentikan akta notaris berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI sebagai instrumen bantu verifikasi dapat dibenarkan sepanjang dilakukan bersamaan dengan pertemuan fisik antara notaris dan penghadap, sehingga tidak mengurangi keotentikan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Namun demikian, tanggung jawab hukum notaris tetap bersifat penuh dan tidak dapat dialihkan kepada sistem AI, sehingga diperlukan mekanisme Verifikasi Ganda (Dual Verification) yang mengombinasikan verifikasi berbasis AI dengan pemeriksaan langsung oleh notaris. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pembentukan regulasi khusus mengenai penggunaan AI dalam jabatan notaris guna memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Verifikasi Identitas; Keotentikan Akta Notaris; Tanggung Jawab Notaris; Verifikasi Ganda

I. Introduction

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah cara manusia bekerja di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, perbankan, hingga bidang hukum. Di Indonesia, antusiasme masyarakat terhadap teknologi ini terbilang sangat tinggi. Berdasarkan survei yang dirilis oleh Statista Consumer Insights pada Oktober 2024, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara paling antusias dalam penggunaan AI di kehidupan sehari-hari, dengan 41 persen responden menyatakan kegemaran terhadap penggunaan teknologi tersebut.¹

Masuknya AI ke dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung juga berdampak pada profesi-profesi yang selama ini bertumpu pada proses manual dan tatap muka, termasuk profesi notaris. Katadata Insight Center dalam laporan Report AI 2024 yang dirilis Januari 2025 menegaskan bahwa teknologi AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, termasuk layanan hukum. Dalam konteks kenotariatan, konsep cyber notary muncul sebagai gagasan untuk memanfaatkan teknologi digital guna mendukung pelaksanaan tugas jabatan notaris secara elektronik.

Verifikasi identitas penghadap merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam proses pembuatan akta otentik. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUN) mewajibkan setiap penghadap untuk dikenal oleh notaris secara langsung atau diperkenalkan oleh dua orang saksi yang dikenal notaris. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menegaskan bahwa sebuah akta baru dapat disebut otentik apabila dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dan di wilayah kewenangan pejabat yang membuatnya.²

Di sisi lain, teknologi AI berbasis pengenalan wajah (facial recognition), biometrik, dan analisis dokumen kini sudah berkembang pesat dan mampu mengidentifikasi seseorang dengan tingkat akurasi yang tinggi dalam hitungan detik. Penggunaan AI dalam tahap ini berpotensi meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi

¹ Mitel, "Survei: Indonesia Peringkat 4 Negara Paling Antusias dengan AI", <https://mitel.com/id/survei-indonesia-peringkat-4-negara-paling-antusias-dengan-ai/>

² Jamie A.J, Mulyani Z & Suprpto S, "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris". Notary Law: Jurnal Vol. 1 No. 2, 2022.

ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan manusia, sekaligus membuka akses layanan notaris kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil.³

Namun di balik potensi tersebut, penggunaan AI dalam verifikasi identitas juga menyimpan ancaman serius yang tidak dapat diabaikan. PT Indonesia Digital Identity (VIDA) mencatat terjadinya lonjakan kasus penipuan berbasis teknologi deepfake sebesar 1.550 persen di Indonesia antara tahun 2022 hingga 2023. Situasi ini, jika dibiarkan tanpa pengaturan yang jelas, dapat merusak kepercayaan publik terhadap akta notaris sebagai alat bukti otentik yang selama ini diakui memiliki kekuatan pembuktian sempurna.⁴

Permasalahan di atas semakin diperparah oleh adanya kekosongan regulasi yang nyata. UUJN hingga saat ini tidak mengandung satu pun ketentuan yang secara eksplisit mengatur penggunaan AI dalam proses pembuatan akta, termasuk dalam tahap verifikasi identitas penghadap. Tidak adanya regulasi yang harmonis dan komprehensif menciptakan ketidakpastian hukum yang sangat signifikan bagi notaris, para pihak yang berkepentingan, dan penegak hukum dalam menyikapi penggunaan AI di bidang ini.⁵

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mendekati isu ini dari berbagai sudut pandang. Meskipun demikian, belum ada satupun penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji apakah mekanisme AI dalam verifikasi identitas penghadap dapat memenuhi persyaratan Pasal 39 dan 40 UUJN sekaligus syarat keotentikan akta menurut Pasal 1868 KUH Perdata. Celah inilah yang menjadi kontribusi utama penelitian ini.

II. Legal Materials and Methods

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang berangkat dari adanya kekosongan norma terkait

³ Putri Melati, "Pengenembangan Aplikasi Digital Berbasis Artificial Intelligence Guna Efisiensi Pembuatan Akta Notaris". Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol. 5 No. 1 2025.

⁴ ANTARA, "VIDA Catat Penipuan Deepfake di Indonesia Melonjak 1.550 Persen" <https://www.antaraneews.com/berita/4437365/vida-catat-penipuan-deepfake-di-indonesia-melonjak-1550-persen>

⁵ Puteri Chintami Oktavianti, "Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary Di Indonesia". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 6, No. 2, 2024.

penggunaan AI dalam verifikasi identitas penghadap yang belum diatur secara eksplisit di dalam perundang-undangan Indonesia.⁶ Untuk menjadi pendukung analisis diterapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Jabatan Notaris, KUH Perdata, Undang-Undang ITE, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal, buku hukum, dan karya ilmiah yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi dokumen.

III. Result and Discussion

A. Kedudukan Hukum Penggunaan Artificial Intelligence Sebagai Pendukung Kewenangan Verifikasi Notaris

1. Teori Hukum Progresif dalam Merespons Kebutuhan Verifikasi Identitas Digital

Artificial Intelligence (AI) secara umum merupakan cabang ilmu komputer yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas dengan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola dan pengambilan keputusan. Dalam konteks verifikasi identitas, teknologi face recognition dan sistem biometrik menjadi sangat relevan karena mampu mengenali identitas melalui analisis fitur unik wajah secara otomatis dengan tingkat akurasi mencapai 99,9 persen berdasarkan uji benchmark NIST FRVT.

Namun, kehadiran teknologi canggih ini berhadapan langsung dengan kekakuan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 39 ayat (2) UUJN secara tegas mewajibkan bahwa penghadap harus “dikenal” oleh notaris atau diperkenalkan oleh saksi pengenal. Frasa “dikenal” ini mengandung makna substansial yang melampaui sekadar kecocokan data biologis, melainkan sebuah keyakinan personal dan profesional notaris bahwa orang yang hadir adalah benar orang yang bersangkutan.⁷

Pada titik ini, Teori Hukum Progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo menjadi elemen yang penting sebagai penghubung antara perkembangan teknologi dan karakter hukum yang cenderung statis. Satjipto menegaskan bahwa

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

⁷ Habib Adjie, “Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. Bandung: Refika Aditama, 2003

hukum bukanlah teks kaku, melainkan institusi hidup yang harus bergerak mengikuti perkembangan masyarakat.⁸ Saat ini, ancaman pemalsuan identitas telah bertransformasi secara fundamental melalui teknologi deepfake yang mampu menipu penginderaan manusia biasa, dengan lonjakan kasus mencapai 1.550 persen di Indonesia.⁹

Dalam kerangka hukum progresif, kondisi ini menjadi alasan kuat untuk menafsirkan kewajiban “mengenal penghadap” dalam Pasal 39 UUJN secara lebih luas dan adaptif. Jika tujuan utama pengenalan adalah menjamin kebenaran identitas para pihak, maka penggunaan AI sebagai instrumen bantu verifikasi justru memperkuat tujuan tersebut. Hukum yang baik harus mampu melayani kebutuhan manusia, bukan memperbudak masyarakat pada rumusan teks yang tidak lagi relevan dengan kenyataan siber.

2. Validitas Sistem AI Sebagai Instrumen Bantu Pengenalan Penghadap Berdasarkan UUJN

Setelah membangun landasan teoritis melalui hukum progresif, pembahasan berikut akan menganalisis secara normatif bagaimana kedudukan hukum AI dalam konteks kewenangan verifikasi notaris menurut UUJN. Terdapat dua ketentuan dalam UUJN yang secara langsung relevan dengan persoalan ini, yaitu Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a. Pasal 15 ayat (3) UUJN membuka peluang bagi notaris untuk memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.¹⁰

Sementara itu, Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan notaris untuk bertindak saksama dalam menjalankan jabatannya. Kata “saksama” yang berarti teliti, cermat, dan hati-hati ini justru dapat menjadi dasar legitimasi penggunaan AI sebagai instrumen bantu verifikasi. Jika notaris hanya mengandalkan pengenalan visual manusia semata untuk memverifikasi identitas penghadap, maka kemampuan tersebut

⁸ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia”. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

⁹ Jacob Franklin Bistok Sianipar, “Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Dalam Menghadapi Kejahatan Deepfake Artificial Intelligence Sebagai Ancaman Kejahatan Siber Generasi Baru”. QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora. Vol. 4 No. 3 2026.

¹⁰ Ni Komang Ayu Eka Widiasih, "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)," Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5, No. 1, 2020.

memiliki keterbatasan yang nyata, terlebih dalam menghadapi ancaman deepfake yang semakin canggih.¹¹

Yang menjadi kunci dalam konstruksi hukum ini adalah pembagian peran yang tegas antara AI dan notaris. AI berkedudukan sebagai instrumen administratif dan pendukung keputusan yang bertugas melakukan scanning wajah, verifikasi chip KTP elektronik, dan pencocokan data biometrik. Namun keputusan akhir apakah seseorang sah sebagai penghadap atau tidak tetap sepenuhnya berada pada kewenangan subjektif dan penilaian profesional notaris.

Dengan konstruksi demikian, jabatan notaris tidak tergantikan oleh mesin. Sebaliknya, posisi notaris justru semakin strategis karena ia harus mampu mengintegrasikan hasil analisis AI dengan penilaian profesionalnya sendiri untuk menghasilkan suatu keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. AI adalah alat bantu, sedangkan notaris adalah pemegang kewenangan. Keduanya berkedudukan berbeda dan tidak dapat saling menggantikan.

B. Implikasi Verifikasi Berbasis Artificial Intelligence terhadap Keotentikan Akta Notaris

1. Pemenuhan Syarat Keotentikan Akta Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata dan UUJN

Keotentikan sebuah akta notaris ditentukan oleh terpenuhinya tiga syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu: pertama, akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang; kedua, akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan ketiga, pejabat umum tersebut berwenang di tempat di mana akta dibuat. Ketiga syarat ini bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satunya tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1869 KUH Perdata.¹²

¹¹ Caroline Cynthia dan Disriani Latifah Soroinda, "Tanggung Jawab Perdata dan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* yang Menimbulkan Kerugian," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 12, 2023.

¹² Tri Firdaus Akbarsyah dan Ghansham Anand, "Keautentikan Akta Notaris Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 3, 2021.

Terhadap syarat pertama, yaitu akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, penggunaan AI sama sekali tidak menghilangkan syarat ini. AI tidak membuat akta, melainkan notarislah yang membuat akta. AI hanya membantu notaris dalam tahap verifikasi identitas yang mendahului proses pembuatan akta. Oleh karena itu, syarat pertama tetap terpenuhi selama notaris yang bersangkutan hadir secara fisik dan menggunakan AI sebagai alat bantu pada saat pertemuan dengan penghadap berlangsung.¹³

Terhadap syarat kedua, yaitu akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, penggunaan AI dalam verifikasi identitas juga tidak memengaruhi bentuk formal akta yang dihasilkan. Syarat formil akta notaris, seperti pembacaan akta, penandatanganan, dan pelekatan sidik jari sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak disubstitusi oleh AI.¹⁴

Terhadap syarat ketiga, yaitu pejabat umum berwenang di tempat di mana akta dibuat, penggunaan AI juga tidak relevan untuk mengubah syarat ini. Wilayah kewenangan notaris tetap ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak berubah meskipun notaris menggunakan teknologi AI dalam proses kerjanya.¹⁵

Berdasarkan analisis atas ketiga syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan AI sebagai instrumen bantu verifikasi identitas penghadap, apabila dilakukan pada saat pertemuan fisik antara notaris dan penghadap berlangsung, tidak memengaruhi pemenuhan syarat-syarat keotentikan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Bahkan sebaliknya, keotentikan akta justru semakin kuat karena proses verifikasi identitas dilakukan dengan metode yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

¹³ Caroline Cynthia dan Disriani Latifah Soroinda, "Tanggung Jawab Perdata dan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* yang Menimbulkan Kerugian,".

¹⁴ Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep *Cyber Notary*," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 1, 2020.

¹⁵ I Gusti Ngurah Gede Suryawan dan I Nyoman Darmadha, "Batas Wilayah Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 2, 2022.

2. Batasan Tanggung Jawab dan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Memvalidasi Hasil AI

Meskipun penggunaan Artificial Intelligence (AI) sebagai instrumen bantu verifikasi dapat dibenarkan secara hukum dan teoretis, terdapat persoalan kritis yang tidak dapat diabaikan, yaitu bagaimana konstruksi tanggung jawab hukum notaris apabila sistem AI mengalami kegagalan teknis (error) atau berhasil ditipu oleh teknologi deepfake yang canggih. Dalam hal ini, batasan tanggung jawab harus ditarik secara tegas untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak mendegradasikan esensi jabatan notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum.

Pasal 65 UUJN menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, baik selama masih menjabat, telah pensiun, maupun telah meninggal dunia sepanjang salinan akta masih tersimpan dalam protokol notaris penerusnya. Ketentuan ini bersifat absolut dan tidak membuka ruang pengecualian berdasarkan alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan akta. Tanggung jawab tersebut mencakup tiga dimensi: perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, pidana berdasarkan Pasal 263 dan 264 KUHP, dan administratif berdasarkan Pasal 70 hingga Pasal 81 UUJN.¹⁶

Dalam konteks penggunaan AI, implikasinya sangat tegas: notaris tidak dapat mengalihkan tanggung jawab kepada sistem AI atau pengembang perangkat lunak apabila terjadi kesalahan verifikasi identitas. Karena AI tidak memiliki subjektivitas hukum yang memungkinkannya untuk dimintai pertanggungjawaban, notaris tetap menjadi trusted third party tunggal yang memvalidasi kebenaran formil dan materiil akta.

Oleh karena itu, penggunaan AI dalam verifikasi identitas penghadap harus dilakukan dalam kerangka prinsip kehati-hatian yang ketat. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mengamanatkan notaris untuk bertindak saksama, yang dalam konteks penggunaan AI berarti notaris tidak diperkenankan untuk menerima begitu saja hasil verifikasi AI tanpa melakukan konfirmasi independen. Berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut, penulis berpendapat bahwa notaris perlu menerapkan mekanisme

¹⁶ Yulia Mirwati, Ghansham Anand, dan Rachmad Safa'at, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Verifikasi Ganda (Dual Verification), yaitu menggabungkan verifikasi digital melalui AI dengan verifikasi langsung oleh notaris yang bersifat kumulatif, yaitu menggabungkan verifikasi digital melalui sistem AI dengan verifikasi manusiawi berupa wawancara langsung, pengamatan gestur penghadap, dan pemeriksaan fisik dokumen identitas secara mandiri oleh notaris.¹⁷

Penerapan mekanisme verifikasi ganda ini penting karena tidak ada sistem AI yang sempurna dan bebas dari risiko error atau manipulasi deepfake. Rekam jejak digital (audit log) dari sistem verifikasi AI yang digunakan notaris memiliki nilai pembuktian yang signifikan. Apabila notaris telah menjalankan seluruh prosedur verifikasi digital dan manual secara optimal sesuai standard of care yang berlaku, namun penipuan identitas tetap terjadi karena melampaui kemampuan teknologi maupun kapasitas penilaian manusia yang wajar, maka log AI tersebut dapat menjadi alat bukti pembelaan (supporting evidence) dalam kerangka argumen itikad baik (good faith).

IV. Conclusion and Suggestion

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kedudukan hukum penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam verifikasi identitas penghadap dan implikasinya terhadap keotentikan akta notaris di Indonesia, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, penggunaan AI sebagai instrumen bantu verifikasi identitas penghadap dapat dibenarkan secara hukum dalam kerangka sistem hukum positif Indonesia yang berlaku. Melalui pendekatan Teori Hukum Progresif, kewajiban “mengenal penghadap” sebagaimana diamanatkan Pasal 39 UUJN dapat ditafsirkan secara adaptif. Legitimasi normatif penggunaan AI berpijak pada dua ketentuan utama dalam UUJN: Pasal 15 ayat (3) yang membuka ruang kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik, serta Pasal 16 ayat (1) huruf a yang mewajibkan notaris bertindak saksama. Sepanjang penggunaan AI dilakukan pada saat pertemuan fisik antara notaris dan penghadap berlangsung, ketiga syarat keotentikan akta menurut Pasal 1868 KUH Perdata tetap terpenuhi secara kumulatif. Kedua, penggunaan AI

¹⁷ Caroline Cynthia dan Disriani Latifah Soroinda, "Tanggung Jawab Perdata dan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* yang Menimbulkan Kerugian,".

dalam proses verifikasi identitas tidak mengurangi, apalagi menghapus, tanggung jawab hukum notaris. Pasal 65 UUJN menegaskan sifat absolut tanggung jawab notaris atas setiap akta yang dibuatnya, mencakup tiga dimensi sekaligus: perdata, pidana, dan administratif. Karena AI tidak memiliki legal personhood, notaris tetap menjadi trusted third party tunggal yang menanggung seluruh risiko hukum atas akurasi proses verifikasi. Kekosongan regulasi yang nyata dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan terkait menjadikan pembentukan regulasi spesifik mengenai penggunaan AI dalam jabatan notaris sebagai kebutuhan mendesak guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

References

Buku

- Habib Adjie, "Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris". Bandung: Refika Aditama, 2003
- Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

Jurnal Ilmiah

- Jamie A.J, Mulyani Z & Suprpto S, "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris". Notary Law: Jurnal Vol. 1 No. 2, 2022.
- Putri Melati, "Pengenembangan Aplikasi Digital Berbasis Artificial Intelligence Guna Efisiensi Pembuatan Akta Notaris". Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol. 5 No. 1 2025.
- Puteri Chintami Oktavianti, "Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary Di Indonesia". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 6, No. 2, 2024.
- Jacob Franklin Bistok Sianipar, "Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Dalam Menghadapi Kejahatan Deepfake Artificial Intelligence Sebagai Ancaman Kejahatan Siber Generasi Baru". QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora. Vol. 4 No. 3 2026.
- Ni Komang Ayu Eka Widiasih, "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)," Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Caroline Cynthia dan Disriani Latifah Soroinda, "Tanggung Jawab Perdata dan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* yang Menimbulkan Kerugian,". Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, No. 12, 2023.
- Tri Firdaus Akbarsyah dan Ghansham Anand, "Keautentikan Akta Notaris Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris," Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 6, No. 3, 2021.
- ¹ Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep *Cyber Notary*," Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 9, No. 1, 2020.
- I Gusti Ngurah Gede Suryawan dan I Nyoman Darmadha, "Batas Wilayah Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 7, No. 2, 2022.

Yulia Mirwati, Ghansham Anand, dan Rachmad Safa'at, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Website

Mitel, "Survei: Indonesia Peringkat 4 Negara Paling Antusias dengan AI", <https://miitel.com/id/survei-indonesia-peringkat-4-negara-paling-antusias-dengan-ai/>

ANTARA, "VIDA Catat Penipuan Deepfake di Indonesia Melonjak 1.550 Persen" <https://www.antaraneews.com/berita/4437365/vida-catat-penipuan-deepfake-di-indonesia-melonjak-1550-persen>